

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, peradaban manusia tengah berada pada transformasi dan kemajuan yang pesat. Kita telah mencapai periode modern, yang ditandai dengan kemajuan signifikan dalam sains, teknologi, politik, seni kontemporer, dan budaya. Berbagai aspek telah dilengkapi dengan platform-platform *social media*, seperti *facebook*, *twitter*, *telegram*, *instagram*, *whatsapp*, *tiktok*, *youtube* dan lain-lainnya. Media sosial tentu saja menyebarkan informasi dan kejadian yang telah terjadi dengan sangat cepat dan mudah. Adanya media sosial telah membuat penggunanya dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lain meskipun dengan jarak yang berjauhan tetapi seakan-akan ada di lokasi yang sama. Terdapat banyak kemudahan dalam menerima pesan dan informasi akibat hadirnya media sosial.

Seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan luar biasa dalam penggunaan media sosial, termasuk media elektronik. Penggunaan komunikasi, teknologi informasi, dan media yang memiliki kekuatan untuk mengubah keyakinan dan perilaku masyarakat memupuk hubungan internasional dan menyebabkan perubahan mendadak dan signifikan dalam sistem sosial, budaya, dan ekonomi.

Internet memfasilitasi pertumbuhan *Cyberspace* sebagai domain yang relevan dengan analisis informasi interaktif di seluruh dunia. Era informasi

ditandai dengan aksesibilitas informasi yang sangat luas. Dunia maya menghadirkan kebenaran atau realitas, namun bukan sekadar sesuatu yang bisa diamati apa adanya; itu juga mencakup realitas virtual, dunia maya, dan dunia tanpa batas atau batasan. Dunia maya merupakan lingkungan manusia yang baru. Terdiri dari individu-individu dari berbagai bangsa, agama, bahasa, pekerjaan, dan lingkungan kerja, yang saling terhubung melalui jaringan komputer dan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi pembagian dan transmisi informasi secara digital.

Kemudahan dalam mengakses Internet ini membawa dampak positif maupun negatif yang dikarenakan tidak adanya batasan, sehingga dengan kemudahan tersebut pengguna layanan internet tidak hanya memanfaatkan hal positif yang diperoleh namun mereka juga dapat menggunakan internet sebagai sarana kejahatan baru bagi oknum-oknum tertentu. Kejahatan baru tersebut dikenal sebagai *Cyber crime*¹. *Cyber crime* memiliki banyak sekali jenisnya yang kerap kali terjadi di tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan dunia maya di bidang kesusilaan, yakni pornografi atau *Cyber-porn*.

Cyber-porn dapat dilakukan individu atau berkelompok. Salah satu contoh dilakukan individu adalah seperti menyebarkan foto atau video porno kekasih atau mantan kekasih untuk dikonsumsi publik. Penyebaran foto atau video ini biasanya dilakukan untuk memeras korban agar memberikan sejumlah uang kepada pelaku.

¹ Agus Raharjo, "Cyber Crimer : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi", (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 9.

Hal ini biasanya dilakukan dengan mengacu pada prinsip saling menghormati, dan dilakukan guna mengetahui tingkat kepuasan setiap orang terhadap tujuan bersama. Lagi pula, hal tersebut sudah seperti *trend* bagi sebagian anak remaja. Banyak perempuan remaja yang melakukan foto porno atau video porno kemudian mengirimkan kepada pacar mereka. Hal ini merupakan aktivitas memberi dan menerima tetapi kebanyakan perempuan yang memberi lantaran dipaksa demi kepuasan pasangan mereka sendiri, karena jika tidak dituruti akan di ancam untuk ditinggalkan. Tetapi dalam sudut pandang laki-laki, hal ini bukan hanya merupakan sarana bagi laki-laki untuk mencapai kepuasan seksual tetapi agar meningkatkan rasa percaya diantara mereka.

Kasus *Cyber-porn* juga terjadi di Kabupaten Sikka sendiri terbilang cukup tinggi. Berdasarkan berita yang diupload di media GlobalFlores.com pada Hari Kamis, 09 Maret 2023, Pimpinan “Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores” (*Truk F*), Suster. Fransiska Imakulata S.Sps yang akrab disapa Sr. Ika yang membeberkan bahwasanya area terjadinya tindak kekerasan pada anak serta wanita ditemukan di 5 (lima) Daerah yang berada di Flores dan di dominasi dari Kabupaten Sikka. Sebanyak 97 kejadian pelecehan seksual pada wanita juga anak telah terverifikasi di Kabupaten Sikka yang tersebar di Kecamatan Paga, Mego, Lela, Bola, Talibura,

Waigete, Kewapante, Nelle, Nita, Alok, Alok Barat, Alok Timur, Koting, Kangae, Hewokliang, Doreng, Mapitara dan Kecamatan Magepanda².

Motif, modus, fakta, trend, dan hambatan dalam penanganan tertentu. Menurut Ika, diantaranya adalah motif ekonomi, asmara, dan balas dendam. Modus tindakan yang digunakan aktor dalam melakukan interaksi bermusuhan dengan orang lain, termasuk interaksi dengan pemain lain, akan melibatkan pertukaran informasi, aktivasi permainan, pemasangan taruhan, pertukaran hadiah, dan pertukaran hadiah. pertukaran uang dalam jumlah besar. Realitas kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 yang dicirikan oleh dua dimensi: personal dan komunal.

Selanjutnya, Sr. Ika berpendapat bahwa berbagai jenis tindakan kekerasan seksual dikerjakan, termasuk pemerkosaan inses, pemaksaan untuk hamil, eksploitasi dalam konteks seksual, serta pelecehan fisik bersifat seksual anak-anak yang terjebak dalam prostitusi online, serta kekerasan berbasis elektronik dan *cyber*. Ika juga mengakui bahwa hak korban atas perlakuan dan kepastian hukum seringkali terhambat oleh berbagai faktor, antara lain keengganan melakukan terobosan hukum yang memihak korban, kurangnya perspektif aparat penegak hukum yang mendukung korban kekerasan, dan kurangnya implementasi. Undang-

² GlobalFlores.Com, “*Catatan Truk F, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2022 Capai 111 Kasus*” (<https://globalflores.com/2023/03/09/caatan-truk-f-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tahun-2022-capai-111-kasus/>, Diakses 10 April 2023, 21:40).

Undang Kejahatan Kekerasan Seksual, dan tantangan yang terkait dengan mendapatkan bantuan para ahli. Hal ini juga diperkuat dengan data kasus mengenai *Cyber-porn* di Porles Sikka tahun 2022.

Tabel I Data kasus mengenai *Cyber-porn* di Porles Sikka tahun 2021-2022

NO	TAHUN	JUMLAH	PENCABUTAN LAPORAN	PENYELESAIAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE
1	2021	6	4	2
2	2022	5	2	3

Sumber : Bintara Unit (Banit) Satreskrim Kepolisian Resor Sikka ³

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa disetiap tahunnya pasti selalu terjadi kasus *Cyber-porn* di Kabupaten Sikka khususnya yang terjadi di kalangan remaja. Jika dikaitkan dengan penjalasan Pimpinan “Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores” (Truk F), Sr. Fransiska Imakulata S.Sps terdapat perbedaan yang diperoleh. Hal ini dikarenakan sebagian besar korban maupun keluarga korban memilih untuk tidak melaporkannya ke kantor polisi karena dianggap sebagai aib sehingga memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Berdasarkan wawancara bersama Briptu Cyprianus Vidiyanto Taurus Putra yang menjabat sebagai Banit Satreskrim Polres Sikka, tanggal 27 April 2023 pukul 11:00 WIB, beliau menjelaskan para korban maupun keluarga korban ada yang memilih untuk mencabut laporannya kembali dengan berbagai alasan. Dan untuk yang

³ Berdasarkan hasil wawancara Banit Satreskrim Kepolsisan Resor (Resor) Kabupaten Sikka, Bapak Cyprianus Vidiyanto Taurus Putra, Banit Satreskrim, Pada tanggal 27 April 2023, Pukul 11 : 00 WIB

tetap melaporkan ke pihak kepolisian, penyelesaian yang sering ditempuh korban maupun keluarga korban adalah *Restorative Justice*. Sejauh ini, belum ada yang menangani masalah ini melalui jalur hukum.

Dalam menyelesaikan tindak pidana, baik pihak yang melakukan, pihak yang terdampak, keluarga dari pihak terdampak, keluarga dari pelaku, maupun pihak lainnya yang perlu saling berkoordinasi untuk mewujudkan penyelesaian yang adil terhadap keadaan tersebut bukan untuk melakukan pembalasan tetapi untuk memulihkan sesuatu dengan pendekatan keadilan restoratif⁴. *Restorative Justice* biasanya dilaksanakan melalui mediasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan atau menghasilkan kesepakatan mengenai penyelesaian suatu permasalahan yang sah baik bagi pelaku maupun korban. Melalui media ini, pemerintah atau individu dapat mengkomunikasikan apapun yang diinginkan, seperti rasa hormat terhadap pemerintah, sikap memaafkan, atau bentuk pengampunan lainnya. Penerapan *Restorative Justice* lebih efektif menekankan pemisahan antara pihak-pihak yang terlibat dan pentingnya masa lalu.

Tindakan pelecehan seksual ini merupakan pelanggaran norma-norma Indonesia dan sangat memprihatinkan sekaligus tidak dapat ditoleransi. Indonesia mempunyai kekhawatiran tersendiri mengenai produksi atau distribusi pornografi, baik itu dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Peraturan Nomor 11 Tahun 2008” Mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik.

⁴ Apong Herlina, “*Restorative Justice*”, Jurnal Krimonologi Indonesia Volume 3 No. III (September, 2004) hlm. 19.

Adapun mekanisme penanganan perkara tindak pidana agresi seksual yang melibatkan individu di bawah umur diatur dalam “Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Perlu diperhatikan untuk mengkaji peraturan yang dibuat dalam upaya menyelesaikan perkara hukum pidana yang melibatkan anak sebagai pihak tersangka, khususnya dalam kriminalitas *cyberpornography*. Namun, banyak korban dan keluarga mereka memilih untuk tidak mengikuti peraturan tersebut, sebaliknya lebih memilih penyelesaian secara damai atau pendekatan *Restorative Justice*. Berdasarkan fenomena diatas, pentingnya melakukan kajian dengan fokus **“Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Cyber-Porn (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Sikka)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn* (Studi kasus di wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Sikka)?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penerapan *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn* (Studi kasus di wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Sikka)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dilakukan kajian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya dalam penerapan *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn*.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi, baik dalam bentuk manfaat secara teoretis maupun secara praktis yang dijelaskan dalam berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Output studi ini di ekspektasikan mampu menambah pengetahuan akademis dalam bidang hukum terutama untuk penegakan *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak kriminalitas *Cyber-porn* serta kendala dan upaya yang dilakukan. Temuan akademis ini diharapkan mampu menjadi acuan ilmiah untuk riset-riset komparatif yang akan diselenggarakan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diinginkan bisa menjadi pedoman kepada Kepolisian Kabupaten Sikka dalam menanggulangi permasalahan *Cyber-porn* yang melibatkan anak melalui *Restorative Justice* yang diberikan.

2. Penelitian ilmiah ini diproyeksikan untuk dimanfaatkan sebagai kontribusi informatif dan memperkaya sumber kepustakaan yang sebelumnya belum teridentifikasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1.5.1.1 Pengertian *Restorative Justice*

Dalam ranah yurisprudensi kriminal, *Restorative Justice* kerap menjadi solusi alternatif untuk berbagai perkara, khususnya dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan generasi muda. Kelompok Kerja Peradilan Youthful PBB atau disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa menguraikan mekanisme *Restorative Justice* sebagai sebuah prosedur di mana seluruh komponen yang berkepentingan berkolaborasi agar mengeksplorasi dan mengidentifikasi permasalahan mendasar dan mengembangkan solusi untuk masalah tersebut di masa mendatang. Karena itu, penerapan persyaratan hukum ini sering diubah atau dianggap sebagai pengganti dalam beberapa kasus. Tahapan ini pada prinsipnya dilaksanakan melalui pengadilan atau mediasi secara musyawarah⁵.

⁵ Barwa Narwadi, "*Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*", Makalah Seminar Nasional Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, (September, 1996), hlm. 2

Restorative Justice ialah satu diantara opsi dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan tindakan kriminal. Ini merupakan proses negosiasi serta proses mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait, seperti pihak terdampak, pelaku, keluarga dari pihak terdampak, keluarga pelaku, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam bekerja sama untuk menemukan solusi atas perkara yang mempertimbangkan hak-hak korban. Landasan *Restorative Justice* adalah pemulihan kompensasi bagi korban, termasuk perjanjian sebelumnya. Hukum yang adil tentunya tidak berpihak pada salah satunya, tidak lagi menjadi arbitrase dan mendasarkan pada realitas yang relevan dari perspektif hukum serta mempertimbangkan kesetaraan hak atas reparasi dan kesetaraan di semua bidang kehidupan. Pelaku memiliki pilihan untuk berkontribusi pada pemulihan situasi.

Upaya penyelesaian perkara secara represif dianggap tidak dapat menyelesaikan persoalan di beberapa perkara hukum peradilan pidana. Adanya penyelesaian diluar pengadilan dengan cara mediasi sering di tempuh dan memperoleh fokus komprehensif dari lingkup akademisi yuridis. Berdasarkan perspektif profesor hukum pidana Barda Nawawi, sistem peradilan kriminal memiliki ruang

lingkup terbatas dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan yang telah dikaji secara mendalam oleh para akademisi hukum internasional, yakni⁶:

- a) Rubin mendefinisikan bahwasanya penghukuman apapun bentuknya memiliki tujuan serta tanggung jawab dalam mendukung inisiatif agar meningkatkan atau memperbaiki aspek yang mempunyai dampak minimal atau bahkan tidak berpengaruh mengenai permasalahan tindak kriminal
- b) Selanjutnya Scuhld menyatakan bahwa adopsi dan pengurangan kriminalitas di suatu negara lebih terkait dengan implementasi dan operasional transformasi besar dalam masyarakat secara keseluruhan daripada perubahan dalam undang-undang atau kecenderungan dalam sistem hukum
- c) Johannes Andreas menyatakan bahwa semua konteks budaya memengaruhi penerapan hukum. Faktor lain yang memengaruhi "cara kita berperilaku dan percaya" memiliki pengaruh yang signifikan terhadap legalitas

⁶ Barwa Narwadi, "*Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*", Makalah Seminar Nasional Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, (September, 1996), hlm.3-5.

d) Ralph W. England & Donald R. Taft mendefinisikan bahwasanya mengukur regulasi kriminalitas tidak mungkin dilakukan. Sistem hukum adalah alat kontrol sosial. Tradisi, kepercayaan agama, mendukung dan mengkritik kelompok tertentu, mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, dan opini publik merupakan cara efektif untuk mengendalikan perilaku manusia

e) M. Cherif Bassiouni menggarisbawahi bahwasanya terdapat kesulitan fundamental dalam mengidentifikasi secara tepat metode yang paling optimal untuk mencegah serta melakukan rehabilitasi. Keraguan mendalam pun turut menyelimuti potensi keberhasilan dari setiap intervensi yang direncanakan. Selain itu, kita perlu memahami etiologi perilaku manusia untuk menentukan alasan kejahatan dan memberikan jawaban pasti terhadap permasalahan ini.

Oleh karena itu, menurut pandangan para akademisi hukum tersebut yang dibahas tadi, bisa disarikan bahwasanya penegakan hukum kejahatan tidak menghilangkan alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, tetapi lebih kepada penanganan gejalanya. Penerapan hukum pidana terhadap anak di bawah umur

niscaya akan menimbulkan berbagai kerugian yang bersifat tak terelakkan. pendekatan *Restorative Justice* merepresentasikan alternatif resolusi perselisihan serta berupaya memberikan pencerahan komprehensif kepada individu yang terlibat pelanggaran bahwa pelanggaran yang dibuat tidak dibenarkan, tetapi di saat yang sama dapat sebagai pendukung dan menghargai pelaku sebagai individu. Menurut Tonny F. Marshall : “*The mechanism of social recovery is a comprehensive procedure in which all stakeholders involved in a specific violation come together to collectively resolve the issue and discuss its future implications*”.⁷ Maksudnya, *Restorative Justice* adalah sebuah metode penanganan perkara di mana segenap komponen terkait dalam fenomena tersebut melakukan pertemuan agar menyelesaikan konsekuensi pelanggaran secara bersama-sama demi kepentingan masa depan. Berdasarkan perspektif tersebut, mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan pemulihan sosial lebih menekankan terciptanya kesepakatan bersama antara para pihak yang bersangkutan guna mencapai tujuan strategis di masa yang akan datang.

⁷ Barwa Narwadi, “*Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Makalah Seminar Nasional Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, (September, 1996), hlm. 28.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kata Kekerasan atau *violence* berasal dari dua frasa, yakni “*vis*” yang bermakna (kekuatan dan daya) sedangkan “*latus*” memiliki arti (membawa), selanjutnya diinterpretasikan sebagai mengandung kapasitas substantif. Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI), Terminologi “kerasan” digunakan untuk menggambarkan situasi yang dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit, menyakiti mereka secara fisik, atau membuat mereka terprovokasi oleh sesuatu atau orang lain.⁸ Berdasarkan KBBI kekerasan ialah jenis kejahatan yang bisa terjadi pada seseorang, yang mengakibatkan kerusakan fisik atau mental, atau mengganggu aktivitas sehari-hari mereka.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang tidak diinginkan dan menimbulkan kesusahan atau gangguan pada korbannya, serta berkonotasi seksual. Terlepas dari apakah hal itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, lelucon dan percakapan yang mengandung saran seksual

⁸ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), hlm. 17

serta paksaan untuk melakukan aktivitas seksual dapat dianggap sebagai pelecehan seksual.⁹

Kata “leceh” adalah kata dasar dari pelecehan, leceh memiliki arti “peremehan” atau “penghinaan”.¹⁰ Terminologi agresi seksual (sexual harassment) didefinisikan sebagai interaksi yang tidak diharapkan yang disebut dengan unwelcome attention atau sebuah perhatian (atensi) yang tidak dikehendaki, secara yuridis dimaknai sebagai pemaksaan kehendak seksual (*imposition of unwelcome sexual demands*) atau penciptaan lingkungan yang secara seksual bersifat ofensif (*creation of sexually offensive environments*). Subjek pelaku kekerasan umumnya memperlihatkan pola tindakan yang mengandung eksploitasi seksual.¹¹

Menurut Winarsunu, perilaku tidak pantas yang bernada seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak ditujukan kepada korban dianggap sebagai pelecehan seksual. Ucapan, tulisan, simbol, gerakan, dan perilaku

⁹ N.K. Endah Triwijati, “*Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*”, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women’s Crisis Center, hlm. 1, terdapat dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>, diakses tanggal 08 April 2023 pukul 03.34 WIB

¹⁰ Edi setiadi, *Perlindungan Hukum bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*, Jural Mimbar No.3 Juli 2001, hlm. 341

¹¹ Chirstina Yulia dkk, A-Z, *Pelecehan Seksual : Lawan & Laporkan!*, (Jakarta: Komite Nasional Mahardika, 2012), hlm. 31

yang menjurus pada seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk. Perilaku yang mengandung unsur seksual harus memenuhi persyaratan berikut agar dapat dianggap sebagai pelecehan seksual yaitu pelaku menggunakan paksaan sepihak terhadap korban, kejadian tersebut merupakan motivasi pelaku, korban tidak menginginkan kejadian tersebut terjadi, dan korban mengalami tekanan.¹²

Tindak asusila atau perbuatan tidak senonoh (bertentangan dengan moral) dimuat dalam “Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”.

Dari beberapa penjelasan diatas terhadap definisi agresi seksual dapat dirumuskan bahwasanya pelanggaran kriminal seksual merupakan sikap atau aktivitas yang bersifat tidak layak dari seorang individu kepada individu lainnya yang berkonotasi seksual yang tidak di setujui oleh korban. Unsur-Unsur Pelecehan Seksual.

Dalam pelecehan seksual terdapat beberapa unsur sebagai berikut :¹³

¹² Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 13

¹³ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, hlm. 96

- a) Tindakan- tindakan serta atau ataupun nonfisik
- b) Berhubungan dengan seksualitas seorang
- c) Mengakibatkan seorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, serta atau ataupun dipermalukan

1.5.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kategorisasi Pelanggaran Kriminal Agresi Seksual Tindak pidana Kejahatan Intimasi diatur dalam “Bab II Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Berdasarkan ketentuan tersebut, ragam pelanggaran kriminal kekerasan seksual mencakup:

- a) *Intimidasi seksual non-fisik;*
- b) *Agresi seksual bermuatan fisik;*
- c) *Pemaksaan intervensi kontraseptif;*
- d) *Pemaksaan prosedur sterilisasi;*
- e) *Pemaksaan ikatan pernikahan;*
- f) *Teror seksual;*
- g) *Eksploitasi intimasi dan perbudakan seksual;*
- h) *Kekerasan seksual berbasis digital;*

Selanjutnya, varian tindak pidana kekerasan intim lanjutan tercantum dalam “Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, yakni:

- a. *Pemaksaan hubungan seksual;*
- b. *Tindakan asusila;*
- c. *Pelanggaran seksual terhadap anak, tindakan tidak senonoh pada anak, serta eksploitasi seksual anak;*
- d. *Materi pornografis yang melibatkan anak atau konten eksplisit yang memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;*
- e. *Perbuatan melanggar etika moral yang bertentangan dengan kehendak korban;*
- f. *Pemaksaan praktik prostitusi;*
- g. *Tindak pidana perdagangan manusia yang ditujukan supaya bisa eksploitasi seksual;*
- h. *Pelanggaran kriminal lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai ketentuan konstitusi;*

Pengaturan kategorisasi pelanggaran kriminal agresi seksual di atas memiliki objektif strategis:

- a. Mencegah seluruh manifestasi kekerasan seksual
- b. Menanggulangi, mengintervensi, serta melakukan rehabilitasi korban
- c. Melaksanakan penguatan yuridis dan melakukan pembinaan pelaku

- d. Membangun lingkungan bebas dari tindak kekerasan seksual
- e. Menjamin tidak terulangnya agresi seksual.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang *Cyber-porn*

1.5.3.1 Pengertian Tentang *Cyber-porn*

Perkembangan teknologi yang berlangsung dengan cepat telah mengakibatkan terjadinya transformasi dalam cara pandang masyarakat terhadap dunia saat ini. Teknologi detail, seperti pencarian informasi yang cepat dan mudah, mempermudah pekerjaan masyarakat. Oleh sebab itu, timbulnya serta perkembangan teknologi data ini bisa berakibat negatif pada publik. Penyebaran web dan konten yang mendukung pornografi, kadang-kadang disebut sebagai *Cyber-porn*.

Ada beberapa buku atau artikel yang setidaknya menjamin pandangan umum masyarakat tentang pornografi. Namun, kebanyakan orang setuju bahwa pornografi telah ada selama beberapa waktu. Kemudian ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Pornografi dapat didefinisikan sebagai penggambaran tubuh atau perilaku seksual seseorang yang difokuskan untuk memperoleh kenikmatan seksual. Konten pornografi dapat ditemukan dalam berbagai jenis media, seperti tulisan

atau kata-kata, gambar, grafis, gambar bergerak (animasi), dan suara. Film dan video pornografi berisi ucapan seksi, teks erotis yang diucapkan, dan suara-suara seksual lainnya. Meskipun surat kabar biasanya menggabungkan teks dan foto. Dalam beberapa kasus, cerita pendek dan fiksi termasuk teks tertulis dan ilustrasi.¹⁴ Sedangkan kata “Cyber” diambil dari bahasa Inggris adalah *Cyberspace* artinya Dunia Maya.¹⁵ Berdasarkan pandangan Kerby Anderson, terdapat enam klasifikasi konten eksplisit dewasa, meliputi: Materi Eksplisit *Audioporn*, *Cyberporn*, *Television*, *Motion Picture*, *Adult Magazines*, dan Materi Eksplisit *Video Cassettes*.¹⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pornografi dapat diartikan sebagai tulisan, gambar, atau objek lain yang sering kali menyajikan sesuatu untuk dikutip atau diakui oleh seseorang sebagai sesuatu yang sangat bermakna. Lebih lanjut, H.B. Jassin mendefinisikan pornografi sebagai "hasil karya tulis atau ilustrasi yang digambarkan atau dideskripsikan dengan tema seksual yang kuat."¹⁷

¹⁴ Dedik Kurniawan & Java Creativity, *Menangkal Cyberporn*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), hlm.2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁶ Kerby Anderson, “*Pornography*” <http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/porno.html> diakses pada tanggal 21 Maret 2023 jam 18:17 Wib.

¹⁷ Jipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Masa*, (Jakarta: Puspa Swara, 1995), hlm. 75.

Seiring dengan kemajuan teknologi, Internet yang pada dasarnya merupakan jenis media dikembangkan untuk mendokumentasikan munculnya *Cyber-porn*. Ketika pelaku media sosial menggunakannya, pelaku akan terlibat dalam *Cyber-porn* dengan mengeklik tautan tertentu atau mengunjungi situs web pornografi.

1.5.3.2 Pengaturan *Cyber-porn*

- a. Pengaturan *Cyber-porn* yang terdapat dalam KUHP yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan KUHP bertujuan untuk menangani isu *Cyber-porn*. Ketentuan ini di ekspektasikan mampu memprotect anak dan individu yang belum dewasa dari pengaruh pornografi. Pengaturan mengenai *Cyber-Porn* terdapat dalam Bab XIV yang membahas terkait pelanggaran atas norma kesopanan dalam ranah moral, spesifik pada Pasal 281, 282, serta 283 KUHP.

1. “*Pasal 281 KUHP yang berbunyi*” : “Dapat dikenai sanksi kurungan maksimal dua puluh empat bulan ditambah delapan bulan atau pembayaran sejumlah lima ratus rupiah: pertama, seseorang yang memiliki kesadaran penuh serta di

hadapan khalayak ramai menyalahi tata susila; kedua, individu yang secara sadar di hadapan pihak lain tanpa persetujuannya, menyalahi tata susila.”

2. “*Pasal 282 ayat (1) KUHP ialah dalam berikut ini*”: “Seseorang yang mempublikasikan, menggelar pertunjukan ataupun memasang di area publik naskah, ilustrasi, maupun objek, yang dipahami muatannya serta menyalahi tata susila; atau individu yang berkeinginan untuk dipublikasikan, dipertontonkan atau dipasang di area publik, menciptakan naskah, ilustrasi atau objek tersebut, membawanya ke wilayah negara, melangsungkan, mengirim keluar negara, atau menyimpannya dalam persediaan; ataupun individu yang secara eksplisit atau melalui distribusi dokumen tanpa permintaan, mengajukan penawaran, atau memperlihatkannya, selaku hal yang tersedia, dapat dikenai sanksi kurungan maksimal delapan belas bulan atau pembayaran maksimal tiga ribu rupiah”. “*Pasal 282 ayat (2) KUHP yang berbunyi*”: “Seseorang yang mempublikasikan, menggelar pertunjukan atau memasang di area publik naskah, ilustrasi, ataupun

seseorang yang berkeinginan untuk dipublikasikan, dipertontonkan atau dipasang di area publik, menciptakannya, melangsungkan ke wilayah negara, melangsungkan, mengirim keluar negara, atau menyimpan dalam persediaan, ataupun individu yang secara eksplisit atau melalui distribusi dokumen tanpa permintaan, mengajukan penawaran atau memperlihatkan selaku hal yang tersedia, dapat dikenai sanksi bila terdapat landasan kuat baginya untuk memperkirakan bahwa naskah, ilustrasi, atau objek menyalahi tata susila, dengan kurungan maksimal sembilan bulan atau pembayaran maksimal tiga ratus rupiah.”*Pasal 282 ayat (3) yang berbunyi:* “Bila pihak yang bersalah, melaksanakan pelanggaran tersebut dalam butir pertama, selaku mata pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhi sanksi kurungan maksimal dua puluh empat bulan ditambah delapan bulan atau pembayaran maksimal lima ribu rupiah.”

3. “*Pasal 283 ayat (1) KUHP yang berbunyi:*”
“Dapat dikenai sanksi kurungan maksimal sembilan bulan atau pembayaran maksimal enam

ratus rupiah, seseorang yang mengajukan penawaran, memberikan untuk berkelanjutan maupun untuk periode tertentu, menyampaikan atau mempertontonkan, naskah, ilustrasi atau objek yang menyalahi tata susila, maupun perangkat untuk menghalangi atau menghentikan kehamilan, kepada individu yang belum mencapai usia dewasa serta yang diketahui atau selayaknya patut diperkirakan, bahwa usianya belum mencapai tujuh belas tahun, bila muatan naskah, ilustrasi, objek atau perangkat tersebut telah dipahaminya.”

- b. Regulasi terkait materi eksplisit atau disebut *Cyber-porn* dalam dunia maya yang tercantum pada “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik”

Media elektronik kala ini telah menjadi kebutuhan pokok, hal ini dikarenakan media elektronik adalah salah satu sarana untuk menemukan atau mengetahui suatu informasi mengenai apa yang diinginkan. Media elektronik menjadi alat bantu untuk mempermudah segala bentuk pekerjaan yang menggunakan atau memanfaatkan media sosial. Pekerjaan ini didalamnya

terdapat atau memuat jual beli atau hal-hal yang berhubungan dengan bisnis dan tentu saja harus memiliki peraturan-peraturan yang mengikat dan harus di patuhi bagi setiap pengguna. kondisi tersebut menjadikan *Ketentuan Hukum mengenai Data serta Aktivitas Digital* sebagai wadah hukum pada segala aktivitas masyarakat dalam menggunakan media elektronik ini. Terdapat 3 (tiga) fungsi komponen dalam sistem hukum yang dapat menentukan fungsi atau bekerjanya hukum antara lain¹⁸ :

1. Struktur Hukum

Para penegak hukum menciptakan tata ruang ini, yang perlu ditata dengan baik dan memiliki penghuni di setiap bangunan. Karena bisa jadi tidak akan berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugas jika tidak sibuk.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum ialah proses yang berlaku ada struktur hukum.

3. Budaya Hukum

Dalam konteks ini, undang-undang dan peraturan yang relevan mendapatkan perhatian

¹⁸ Jipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Masa*, (Jakarta: Puspa Swara, 1995), hlm 79.

lebih. Undang-undang tersebut menggambarkan budaya hukum serta lebih memahami kebutuhan atau kondisi masyarakat serta selalu di perbaiki atau disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

“Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik”, Pasal 27 yang menyatakan:”*seseorang dengan secara sadar serta tanpa perizinan mentransmisi /menyebarkan serta/atau menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang memuat dokumen asusila*” Dalam “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008” tidak dideskripsikan tentang pengertian menyebarkan, mentransmisi dan dapat diakses, namun, pada “Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik” menjelaskan: “*Memiliki kesadaran penuh merupakan individu yang memahami serta menyadari tindakan penyebaran dan/atau pengiriman dan/atau penciptaan data digital dan/atau akses berkas digital yang tidak*

memperoleh perizinan untuk dilaksanakan, menyalahi kewajiban yuridis, atau melanggar hak pihak lain”. Istilah “kesadaran penuh” “mengandung makna intensi untuk melaksanakan sesuatu, hasrat, kesediaan individu untuk menjalankan sesuatu”.

- a. “Tidak memiliki wewenang merupakan suatu tindakan yang dijalankan dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum.”
- b. “Penyebaran mengandung arti mengirimkan serta/atau menyebarluaskan data digital serta/atau berkas digital kepada sejumlah individu atau kelompok melalui perangkat digital.”
- c. “Pengiriman bermakna menyalurkan data digital serta/atau berkas digital yang dialamatkan kepada satu pihak lainnya melalui perangkat digital.”
- d. “Menciptakan keterjangkauan merupakan setiap aktivitas selain penyebaran dan pengiriman melalui perangkat digital yang mengakibatkan data digital serta/atau

berkas digital dapat diakses pihak lainnya atau masyarakat umum.”

- e. “Data digital merupakan satu atau kumpulan informasi digital, mencakup namun tidak dibatasi pada tulisan, audio, visual, sketsa lokasi, rancangan, potret, pertukaran data elektronik, surat elektronik, telegram, teleks, dan sebagainya.” Lambang, angka, kunci akses, simbol, atau lembaga yang diproses yang mengandung makna atau dapat diinterpretasikan oleh mereka yang mampu mencernanya. Setiap data digital yang dirancang, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau bentuk lainnya dikategorikan sebagai berkas digital. Segala sesuatu yang tampak, dapat diamati, dan/atau terdengar melalui komputer atau perangkat digital, termasuk namun tidak terbatas pada kata-kata, audio, visual, sketsa lokasi, rancangan, potret, atau sejenisnya, karakter, simbol,

angka, kunci akses, atau upaya dengan signifikansi atau maksud yang dapat dipahami oleh pihak lain yang mampu mencernanya.”

- f. “Penyimpangan tata susila merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyalahi norma. Dalam konteks ini melanggar etika merujuk pada moralitas seksual atau hasrat manusiawi. Contohnya mengunggah potret atau rekaman video atau gambar yang mengandung unsur konten eksplisit dewasa”
- c. Regulasi mengenai materi eksplisit dalam dunia maya yang tercantum di “Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 berkaitan dengan Konten Eksplisit atau disebut juga dengan Ponografi”.

“Regulasi mengenai materi eksplisit dalam dunia maya yang tercantum di " Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 berkaitan dengan Konten Eksplisit atau disebut juga dengan Ponografi”, Pasal ke 4 ayat (1) menetapkan pelarangan yang menyatakan “*Setiap individu tidak diperkenankan menghasilkan, menciptakan, melipatgandakan,*

mengadakan, mempublikasikan, mendatangkan dari luar negeri, mengirim ke luar negeri, mengajukan penawaran, melakukan transaksi jual-beli, menawarkan, atau menyediakan konten eksplisit yang secara gamblang memuat”:

- a. *Tindak kekerasan berbasis seksual*
- b. *Hubungan badan mencakup hubungan badan yang tidak wajar*
- c. *Aktivitas perangsangan diri*
- d. *Ketiadaan busana atau penampakan yang menunjukkan ketiadaan busana*
- e. *Organ reproduksi*

Penjelasan bagian ini menerangkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan istilah “menciptakan” yaitu tidak termasuk untuk keperluan pribadi serta kepentingan individu tersebut.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.4.1 Pengertian Anak

Pengertian anak, menurut Kamus Umum bahasa Indonesia, mengacu pada orang yang masih sangat muda atau belum mencapai usia dewasa. Pakar hukum RA Kosna

menyatakan: "Anak-anak adalah kelompok masyarakat yang paling rentan karena mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar," .Intinya, anak-anak harus diawasi dan dilayani dengan hati-hati. Seperti disebutkan sebelumnya, anak-anak hanya dianggap sebagai kelompok yang paling kecil dan mudah dimanipulasi karena mereka tidak memahami hak-hak mereka sendiri, sehingga mereka sering dilecehkan dan kadang-kadang tidak dapat berbicara.

Selain pengertian dari R.A. Kosna, terdapat beberapa pengertian lain dari para ahli maupun Undang-undang. Akan tetapi pengertian dari para ahli ataupun Undang-undang tidak memiliki kesamaan antara satu sama lain.

a. Berdasarkan Ketentuan Hukum

a) Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Pasal 45 KUH Pidana, mengindikasikan bahwasanya *individu yang masih di bawah usia kedewasaan dipandang sebagai pribadi yang belum matang, yakni akan ditetapkan belum matang merupakan mereka yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*

**b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak**

Definisi anak berlandaskan “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” merupakan pribadi yang belum menginjak umur di angka 18 (delapan belas) tahun, termasuk pribadi yang masih berada dalam rahim¹⁹.

**c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak**

Pada Pasal 1 ayat (3) menerangkan, *Anak merupakan pribadi yang telah mencapai ataupun berumur di angka 12 (dua belas) tahun, namun belum di usia 18 (delapan belas) tahun yang disangka melaksanakan pelanggaran pidana*²⁰.

b. Menurut Para Ahli

Marsaid mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan anak sebagai insan kecil. Selanjutnya, beliau mengambil contoh Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum tradisional, pribadi di bawah usia kedewasaan adalah

¹⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hlm. 4.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

individu yang belum menampakkan ciri-ciri lahiriah sebagai pribadi dewasa²¹.

Menurut uraian di bahas sebelumnya, mampu kita formulasikan bahwasanya anak merupakan pribadi yang masih dalam tahap pertumbuhan, tanpa memandang gender baik pria maupun wanita, yang belum menampakkan karakteristik fisik seorang yang telah matang, yang berlandaskan sudut pandang ketentuan regulasi bahwasanya batasan umur pada anak ialah yang belum menginjak di angka 18 (delapan belas) tahun.

1.5.4.2 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pribadi yang melakukan pelanggaran kriminal atau terlibat persoalan hukum namun dinilai belum mempunyai kapasitas mempertanggungjawabkan tindakannya dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum. Maka sebab itu, ketentuan hukum wajib ditaati agar mengayomi pribadi-pribadi tersebut. Pribadi yang berusia delapan tahun tetapi belum mencapai delapan belas tahun ialah subjek yang dimaksud dalam konteks ini. Pengaruh dari dalam diri dan lingkungan menjadi dua faktor primer pribadi

²¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56-58.

bersinggungan dengan ketentuan hukum. Faktor *Internal* antara lain keluarga yang tidak harmonis (*Broken Home*), kurangnya dukungan atau kehadiran orang tua, ekonomi keluarga yang terbatas, dan kurangnya pendidikan agama yang menurunkan iman anak dan orang tua. Sedangkan, Faktor *Eksternal* yaitu seperti teknologi, globalisasi, lingkungan media yang tidak memadai, dan kurangnya institusi, dapat membuat proses tumbuh kembang menjadi lebih sulit bagi anak-anak.

Menurut Romli Atmasasmita, pakar hukum di Wagiyati Soetodjo, Permasalahan pada pribadi yang belum dewasa dapat dikategorikan menjadi dua klasifikasi: internal dan eksternal. Perilaku menyimpang pada pribadi yang belum dewasa (anak) dijabarkan sebagai berikut:²²

1. Aspek Internal pada perilaku menyimpang pribadi yang belum dewasa mencakup:
 - a. *Aspek posisi dalam lingkungan keluarga*
 - b. *Aspek jenis kelamin*
 - c. *Aspek tahap perkembangan*
 - d. *Aspek kecerdasan*
2. Aspek Eksternal pada perilaku menyimpang pribadi yang belum dewasa meliputi:

²² Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 17.

- a. *Aspek sarana informasi*
- b. *Aspek lingkungan pertemanan*
- c. *Aspek pembelajaran dan institusi pendidikan*
- d. *Aspek kondisi keluarga*

Mengacu pada aspek atau pemicu yang telah diuraikan sebelumnya, bisa diformulasikan bahwasanya terdapat beragam probabilitas bagi pribadi yang belum dewasa agar terlibat dalam tindakan pelanggaran atau perilaku menyimpang. Konsekuensi dari perbuatan tersebut bisa mengakibatkan proses yuridis serta persidangan yang diatur dalam ketentuan regulasi, yang mengklasifikasikan mereka sebagai pribadi yang bersinggungan dengan ketentuan hukum atau pribadi yang belum dewasa sebagai pelaksana tindak pelanggaran.

1.5.4.3 Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Tujuan dari adanya hukum adalah supaya merealisasikan konsep dan cita-cita hukum yang diharapkan oleh masyarakat, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Oleh karena itu, proses penegakan atau pelaksanaan norma hukum seharusnya menjadi pedoman bagi individu yang berperan dalam interaksi legal di dalam konteks kehidupan sosial dan kenegaraan, yang pada intinya

merupakan pelaksanaan aturan. Proses ini juga memiliki berbagai aspek.²³

Pemerintah bertanggung jawab terhadap hukum publik, namun, pelaksanaan aturan hukum tidak semata-mata menjadi kewajiban institusi penegakan regulasi yang secara umum telah dikenal, melainkan juga merupakan tanggung jawab setiap individu. Penegakan hukum merupakan perwujudan cita-cita atau standar yang mengandung keadilan dan kebenaran. Berikut adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak:

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Secara fundamental, upaya yuridis untuk melindungi generasi muda telah lama diinisiasi oleh pemerintah, yang dibuktikan melalui serangkaian regulasi hukum yang telah diimplementasikan. Beberapa instrumen peraturan perundangan tersebut mencakup: "*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*", "*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP*" yang mengatur perlindungan yudisial terhadap setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana termasuk generasi muda, "*Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997* " yang memuat

²³ Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 37.

ketentuan hukum pidana formil dan materiil untuk generasi penerus, “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” dan secara khusus “Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak²⁴.” Republik Indonesia telah memiliki instrumen hukum khusus yang mengatur penjaminan terhadap generasi muda. Peraturan tersebut secara komprehensif mengatur segala aspek terkait keberlangsungan hidup dan proteksi anak.

Legislasi perlindungan dimaksud turut memberikan proteksi spesifik, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Konstitusi Perlindungan Anak. Dalam klausul tersebut, dinyatakan bahwasanya institusi otoritas dan lembaga negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada generasi muda dalam situasi darurat, mereka yang berinteraksi dengan sistem hukum, individu dari komunitas minoritas dan terpinggirkan, korban penyalahgunaan, serta mereka yang terpapar zat adiktif. Perlindungan komprehensif mencakup anak-anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan manusia, kekerasan fisik maupun

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Krimonologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 12.

psikologis, penyandang disabilitas, dan mereka yang mengalami penelantaran.

Penjaminan yudisial khusus bagi generasi muda yang bersinggungan dengan mekanisme hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 serta Pasal 64 ayat (20) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, meliputi:

- a. *Perlakuan humanis sesuai martabat dan hak fundamental*
 - b. *Penyediaan pendamping profesional sejak tahap awal*
 - c. *Pengadaan infrastruktur dan sarana khusus*
 - d. *Penerapan sanksi proporsional yang mengutamakan kepentingan terbaik anak*
 - e. *Pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan individual*
 - f. *Jaminan mempertahankan konektivitas keluarga serta Proteksi identitas dari ekspos media untuk mencegah stigmatisasi*
2. Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Yudisial Pidana Anak merupakan pelaksanaan kekuasaan judicial yang berlangsung di lingkungan

peradilan umum. Meskipun merupakan peradilan spesial, yurisdiksi anak tetap berada dalam ranah peradilan konvensional. Hal ini selaras dengan ketentuan “Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman” yang secara tegas menegaskan spektrum peradilan meliputi Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Umum”.

Penegakan hukum terhadap kejahatan tidak hanya bertujuan untuk membalas dendam, tetapi juga untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat dan para pelanggar regulasi akan diarahkan untuk berubah menjadi individu yang mampu berkontribusi secara positif sebagai bagian dari komunitas. Tidak hanya individu yang telah dewasa yang terlibat dalam pelanggaran mengenai aturan yang telah disepakati, terutama norma yang berkaitan dengan konstitusi, sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perkembangan budaya. Anak pun turut terperangkap dalam skema konsumsi yang berlebihan serta kecenderungan bersikap antisosial yang berpotensi mengarah pada tindakan kejahatan, yakni

“*pemerksaan, pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan kekerasan.*” Dalam konteks peradilan, spesialisasi (diferensiasi atau pengkhususan) tidak dihalangi; misalnya, Yurisdiksi konvensional berpotensi ditransformasikan secara yuridis menjadi sistem peradilan spesifik, seperti tribunal transportasi, peradilan juvenil (anak), peradilan ekonomi, dan varian yudisial lainnya yang memiliki karakteristik khusus sesuai kebutuhan hukum.

Anak-anak yang menerima perawatan fisik, mental, atau sosial yang sangat terbatas, atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali, sering kali menunjukkan perilaku yang merugikan masyarakat, keluarga, dan diri mereka sendiri. “Anak merupakan komponen strategis dari sumber daya fundamental yang menjadi pewaris serta pengembang aspirasi nasional, dengan karakteristik unik yang menuntut pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan,” demikian bunyi pembukaan Undang-Undang Peradilan Anak.²⁵

Regulasi Sistem Yudisial Pidana Juvenil anak mengandung sejumlah karakteristik spesifik, yakni:

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 35.

- a) *Penegak hukum yang terlibat dalam persidangan anak tidak mengenakan seragam atau pakaian resmi dinas.*
- b) *Batasan usia subjek delinkuen yang dapat dihadirkan dalam sidang yustisi minimal 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan tidak dalam status perkawinan.*
- c) *Agenda pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup.*
- d) *Aparatur kompeten dalam yurisdiksi anak mencakup penyidik khusus anak, penuntut juvenil, serta hakim spesialis anak.*

1.6 Metode Penelitian

Terminologi “metode” serta “*metodologi*” kerap disandingkan namun mempunyai nuansa berbeda. “*Metodologi*” bermuasal dari etimologi Yunani “*methodologia*” yang bermakna “teknik” ataupun “prosedur”, merujuk pada kerangka logis komprehensif serta perspektif teoritis yang mengarahkan proses investigasi. Sementara “metode” mengacu pada instrumen spesifik dalam riset, seperti wawancara, pengamatan empiri serta survei²⁶.

²⁶ Semiawan Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm. 1.

1.6.1 Jenis Dan Tipe Penelitian

Kajian regulasi empiris digunakan sebagai metode penyelidikannya. Metode ini meliputi pemeriksaan secara rinci berkenaan dengan suatu peristiwa atau kondisi yang memiliki keterkaitan dengan fokus riset yang sedang dikaji, yang dicapai melalui pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan pengembangan konsep-konsep yang ada.²⁷ Empiris adalah suatu disiplin ilmu yang didasarkan pada kejadian-kejadian nyata yang pernah ditemui oleh peneliti, yang diperoleh dari penelitian, pengalaman pribadi, dan eksperimen yang dilakukan. Kajian ilmiah ini menerapkan pendekatan penelitian berbasis empiris, yang melibatkan proses akuisisi data serta informasi melalui studi lapangan di Kepolisian Resor Kabupaten Sikka yang menjadi titik fokus penelitian. Selain itu, ini menggabungkan wawasan dari karya ilmiah para ahli dan literatur yang relevan untuk meningkatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak yang berkaitan. Acuan informasi dalam studi ini mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier.

²⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), hlm. 133.

A. Data Primer

Informasi dikumpulkan secara seketika dari lapangan melalui wawancara dan studi kasus yang melibatkan pihak-pihak terkait. Menurut Sugiyono, perolehan data utama ini dikerjakan melalui dialog secara langsung, komunikasi telepon, atau metode tidak langsung seperti surat dan email²⁸.

B. Data Sekunder

Informasi tambahan(sekunder) mengacu pada informasi yang didapatkan dari acuan yang sudah ditemukan terdahulunya. Data ini dikumpulkan dari riset pustaka atau dokumentasi, seperti buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, karya ilmiah seperti tesis, serta jurnal yang disertai regulasi konstitusi yang sesuai. Studi ini menggunakan sumber-sumber berikut sebagai data sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Materi Yudisial Primer Mukti Fajar & Yulianto Achmad mengemukakan bahwasanya materi hukum primer merupakan instrumen yuridis yang mengandung otoritas resmi, yakni produk yang dihasilkan oleh lembaga berwenang.²⁹ Materi hukum primer dalam riset mencakup:

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : ALFABETA, 2012), hlm. 32

²⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

- a. *“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”*
- b. *“Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Ponografi”*
- c. *“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*
- d. *“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”*
- e. *“Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”*

2) Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum sekunder merupakan dokumentasi yang memberikan elaborasi terhadap sumber utama. Kategori ini termasuk publikasi yudiris, literatur akademis, serta karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Materi hukum tersier adalah sumber pendukung yang memberikan penjelasan tambahan bagi materi primer dan sekunder, meliputi riset para pakar, karya ilmiah, referensi akademik, serta instrumen pendukung seperti kamus yudiris, kamus frasa, dan ensiklopedia..

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh data penelitian. Dalam kajian ini, peneliti mengaplikasikan metode: Dokumentasi komprehensif, Wawancara mendalam, serta Observasi lapangan.

1. Observasi

Abdurahmat mendefinisikan sebagai teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap kondisi atau perilaku objek penelitian, yang akan menghasilkan kesimpulan substantif.³⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode perolehan data interaktif melalui dialog antarpihak untuk memperoleh informasi spesifik dan relevan.

Metode ini merupakan pendekatan penting dalam mengumpulkan data dan biasanya dimanfaatkan dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan saat peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian (responden) guna mengumpulkan informasi sebagai data utama. Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang fakta, keyakinan, perasaan, keinginan, dan elemen lain yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dalam proses wawancara

³⁰ Abdurahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

memerlukan interaksi langsung dan aktif antara peneliti dan subjek agar data yang diperoleh dapat diandalkan dan akurat³¹. *Interview* berfungsi sebagai alat yang berharga dalam penelitian, mengatasi keterbatasan yang terkait dengan metode observasi dalam pengumpulan data.

3. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi pustaka atau dokumen dokumentasi adalah tahap awal dari setiap upaya penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi melalui berbagai sumber, termasuk teks tertulis, foto, dan berkas elektronik, yang dapat mempermudah proses penelitian. Sugiyono mendefinisikan studi pustaka sebagai pemeriksaan teoritis terhadap referensi dan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan budaya, norma, dan nilai yang berkembang dalam kondisi serta konteks sosial tertentu yang sedang diteliti.³²

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data meliputi proses pengaturan dan kategorisasi data secara metodis ke dalam pola dan kerangka fundamental guna mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang tengah dikaji. Dalam proposal ini, pendekatan analisis yang diimplementasikan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode deskriptif

³¹ Newman, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. 493.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ALABETA, 2012), hlm. 53.

kualitatif ini mencakup, analisis, deskripsi, dan penyederhanaan berbagai kondisi serta skenario berupa data wawancara atau observasi tersebut dengan isu penelitian di lapangan. Pada penelitian hukum, analisis dokumen melibatkan kajian dokumen hukum, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan isu yang muncul.. Sumber hukum yang berkaitan dengan isu tersebut disusun dengan cermat, dengan bab dan sub bab yang membahas tantangan hukum dalam studi ini.

Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk kajian ini.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penyusun melaksanakan riset di Kepolisian Daerah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk kajian ini.

1.6.6 Waktu Penelitian

Kajian ini berlangsung dalam dua belas bulan, dimulai pada Maret 2023 dan berakhir pada Desember 2024. Proses penelitian mencakup tahap pengajuan judul penelitian hingga pada tahap penelitian, dan pada tahap pengumpulan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas struktur pengembangan telaah ini, peneliti menyajikan contoh-contoh mulai dari bagian pembukaan hingga kesimpulan. Pendekatan ini membantu dalam penyusunan penelitian dan memaksimalkan hasil yang dicapai oleh peneliti. Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat bagian yang saling berhubungan. Berikut ini penjelasan lebih rinci: Bab Pertama memberikan gambaran menyeluruh dan jelas mengenai isu-isu terkait Keadilan Restoratif bagi Pelaku kejahatan *Cyberporn* pada Anak. Bab ini dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah empiris, metode pengumpulan data, metode analisis data yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pada *Bab Kedua* membahas mengenai jawaban yang terdapat dalam rumusan masalah satu tentang penerapan *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn* di wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Sikka. Bab ini diuraikan dalam dua subbab. Subbab pertama yaitu mekanisme penerapan *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn*, sedangkan subbab kedua yaitu analisis mengenai penerapan *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn*.

Bab Ketiga merupakan isi yang membahas mengenai jawaban yang terdapat dalam rumusan masalah dua, yaitu tentang kendala dan upaya dalam penerapan *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn* di wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Sikka. Bab ini terbagi menjadi dua subbab, di mana subbab pertama membahas kendala dalam penerapan *Restorative Justice* untuk anak pelaku *Cyberporn*, sementara subbab kedua membahas mengenai Upaya yang dilakukan dalam penerapan *Restorative Justice* bagi anak pelaku tindak pidana *Cyber-porn* oleh Polres Kabupaten Sikka.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merangkum temuan dan memberikan saran berdasarkan permasalahan yang ditangani. Pada bab penutup penelitian ini, temuan-temuan dari bab-bab sebelumnya akan dibahas, diikuti dengan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, yang diperkirakan akan memberikan hasil positif.

1.6.8 Jadwal Penelitian

Tabel II Jadwal Penelitian

NO	Tahap	2023						
		Bulan						
		3	4	5	6	7	8	9
1	Pendaftaran Skripsi							
2	Pemilihan Dosen Pembimbing							
3	Pengajuan Judul							
4	Penetapan ACC Judul							
5	Pengumpulan Data							
6	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III							
7	Bimbingan Proposal							
8	Seminar Proposal							
9	Revisi Proposal							
		2024						
		Bulan						
		6	7	8	9	10	11	12
10	Mengumpulkan Proposal							
11	Pengumpulan Data Lanjutan							
12	Pengelolaan Data							
13	Analisis Data							
14	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, IV							
15	Bimbingan Skripsi							
16	Pendaftaran Ujian Lisan Skripsi							
17	Ujian Lisan Sidang Skripsi							
18	Revisi Skripsi							
19	Pengumpulan Laporan Skripsi							